

**MODEL JILBAB PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DALAM
TAFSIR AL MISHBAH**



OLEH

TIA MUTIARA

NIM. 11511205255

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MODEL JILBAB PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL MISHBAH

Skripsi

diajukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



Oleh

TIA MUTIARA

NIM. 11511205255

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Model Jilbab Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah*, yang ditulis oleh Tia Mutiara NIM. 11511205255 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Jumadil Akhir 1443 H
12 Januari 2022 M

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam



Dr. Idris, M.Ed.
NIP. 197605042005011005

A.M
Pembimbing



Dr. Zaitun, M.Ag.
NIP. 197205101998032006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Model Jilbab Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah*, yang ditulis oleh Tia Mutiara NIM. 11511205255 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 21 zulqaedah 1443 H/ 21 Juni 2022 M. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi PAI SLTP/SLTA.


Pekanbaru, 21 Dzulkaedah 1443 H
21 Juni 2022 M

Mengesahkan
sidang munaqasyah


Penguji I


Dr. Amri Darwis, M.Ag.

Penguji III


Sopyan, S.Ag., M.Ag.

Penguji II



Drs. Marwan, M.Pd.

Penguji IV


Dr. Idris, M.Ed.

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan




Dr. H. Kadar, M.Ag.
NIP. 19650521 199402 1 001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Mutiara
 NIM : 11511205255
 Tempat/ Tgl Lahir : Bengkulu, 16 september 1996
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Judul Skripsi : Model Jilbab Perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Mishbah*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, aka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Tia Mutiara

NIM. 11511205255

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGHARGAAN



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi dengan judul *Model Jilbab Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah*, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sebagai manusia tidak luput dari berbagai kesalahan tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa ayahanda Busias dan ibunda Laila Fitri, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dan telah berkorban baik dalam bentuk material dan non material, semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda dan ibunda, semoga ayahanda dan ibunda selalu diberi kesehatan, sehingga dengan doa dan usaha dari mereka penulis bisa menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta kepada teman saya Aminudin dan Miftahul Jannah yang telah memberikan semangat. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof Dr. Hairunas, M.Ag.,Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor II dan H. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.
2. Dr. H. Kadar, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr.H. Zarkasih,M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ, S. Pd,M.Pd, Wakil Dekan II, dan Dr. Amirah Diniaty, M.Pd.,Kons. Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Idris, M. Ed., Ketua Jurusan dan Dr. Nasrul HS, S.Pd. I., M.A., Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. zaitun, M.Ag., pembimbing skripsi satu yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan, arahan, bimbingan, nasehat, serta motivasi kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini sekaligus sebagai Penasehat Akademis.
5. Seluruh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di perguruan ini.
6. Karyawan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Karyawan karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, dan dukungan kepada penulis meski tidak diucapkan dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atau keihlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan ilmiah ini banyak sekali kesalahan dan kekhilafan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membantun dari pembaca, dan semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi kita.

Amin Ya Robbal 'Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2022

Tia Mutiara
NIM. 11511205255

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohim....

Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Dengan penuh Ridho-Mu dalam hidup hamba dan keluarga yang hamba cintai. Hidup dan matikan hamba di jalan-Mu Ya Rabb, walau tak jarang kerikil perjalanan menyangsang setiap langkah hidupku, mengantarkanku pada takdir-Mu

Alhamdulillahirobbil'alamin

Atas takdir-Mu hamba bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan hamba, dalam meraih cita-cita.

Dengan syukur dan terimakasih kupersembahkan karya tulis terkhusus untuk mereka yang tak pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Ayah dan ibu tersayang....

Yang selalu ada saat suka maupun duka

Untukmu ayah, ibu, adik-adikku, abangku, serta keluarga besarku tercinta dan paling berharga

Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di Syurga

Aamiin Ya Rabb

Para guru-guruku yang senantiasa mengajariku untuk menjadi lebih baik

Terimakasih atas semua pengorbanan dan jasa-jasamu

Untuk sahabatku, terimakasih telah menemani hari-hariku,

Semoga persahabatan ini selalu terjalin sampai akhir nanti. Aamiin

Jazakumullah khairan katsiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tia Mutiara, (2022): Model Jilbab Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah.

Jilbab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah kepada wanita Muslimah. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab, seperti surat al-Ahzab ayat 59 dan surat an-Nur ayat 31. Namun dalam memahami ayat tersebut, mufasir berbeda pendapat, apakah jilbab merupakan kewajiban atau anjuran, dan apakah wajah bagian yang wajib ditutup dengan jilbab atau tidak, dan bagaimana batasan-batasan aurat wanita. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dalam mengungkap, memahami, dan menangkap pesan dari karya tulis. Makna dalam analisis ini bersifat simbolik. Tugasnya adalah mengungkap isi simbolik yang terdapat dalam karya ilmiah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa M.Quraish Shihab menafsirkan kata "*khumur*" dengan mengatakan bahwa kata ini bentuknya jama' dari "*khimar*" yang berarti penutup kepala yang panjang. Ayat ini memerintahkan mereka agar menutupi dadanya dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kain kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian lalu dilabuhkan kebawah hingga menutup dada. Walau demikian, Quraish Shihab tidak memiliki pendapat yang *qat'i*/pasti mengenai kewajiban menutup aurat bagi muslimah dengan menggunakan jilbab. Bahkan beliau menyatakan bahwa orang yang tidak memakai kerudung belum tentu secara pasti telah melanggar ajaran agama Islam.

Kata kunci: Berhijab, Tafsir Al Mishbah, M. Quraish Shihab.

ABSTRACT

Tia Mutiara, (2022): The Obligation of Hijab in M. Quraish Shihab Perspective in Tafsir Al Mishbah.

Hijab was the garment that was required by Allah SWT for Muslim women. In Al-Qur'an, there were arguments related to the hijab, such as Surah al-Ahzab verse 59 and Surah an-Nur verse 31. However, in understanding the verses, the mufassir had different opinions that wearing hijab is an obligation or a recommendation, and it is the part of the face that must be covered with a headscarf or not, and the limits of women's genitalia. This was a library research. Documentation technique was used for collecting the data. Content analysis technique (in uncovering, understanding, and capturing messages from written works) was used for analyzing the data. The meaning in this analysis was symbolic. Its duty was to reveal the symbolic content contained in scientific works. This research concluded that M. Quraish Shihab interpreted the word "khumur" by saying this word was in the plural form of "khimar" which means a long head covering. The verses commanded them to cover their chests with the long veil. This means that the veil is placed on the head, because it always functions and strung down to cover the chest. However, Quraish Shihab did not have a definite opinion regarding the obligation to cover the genitals for Muslim women by wearing the hijab. He even stated that people who did not wear headscarves, did not necessarily have violated the teachings of Islam.

Keywords: Hijab, Tafsir Al Mishbah, M. Quraish Shihab.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

تيا متيارا، (٢٠٢٢): وجوب الحجاب من منظور محمد قريش شهاب في تفسير المصباح

الحجاب ثوب يفرضه الله على مسلمات. توجد في القرآن حجج تتعلق بالحجاب، مثل سورة الأحزاب الآية ٥٩ وسورة النور الآية ٣١. ولكن في فهم هذه الآية، يختلف رأي المفسر فيما إذا كان الحجاب فريضة أم توصية، وهل الوجه هو الجزء الذي يجب ستره بالحجاب أم لا، وما هي حدود عورة المرأة. هذا البحث بحث مكثفي. تستخدم تقنية جمع البيانات في هذا البحث طريقة التوثيق. وتستخدم تقنية تحليل البيانات تقنية تحليل المحتوى، في الكشف عن المقالة المكتوبة وفهمها واستيعابها. المعنى في هذا التحليل رمزي. وتمثل مهمته في الكشف عن المحتوى الرمزي الموجود في المقالة العلمية. خلص هذا البحث إلى أن محمد قريش شهاب يفسر كلمة "خمر" بقوله أن هذه الكلمة هي في شكل جمع من كلمة "خمار" أي غطاء الرأس الطويل. تأمرهن هذه الآية بستر صدورهن بالحجاب الطويل. وهذا يعني أن الحجاب يوضع على الرأس، لأنه منذ البداية كان يعمل بهذه الطريقة ويوضع لأسفل لستر الصدر. لكن قريش شهاب ليس له رأي قطعي في وجوب ستر المرأة المسلمة بالحجاب. بل إنه ذكر أن المرأة التي لا ترتدي الحجاب لا تنتهك بالضرورة تعاليم الإسلام.

الكلمات الأساسية: الحجاب، تفسير المصباح، محمد قريش شهاب

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGHARGAAN	iv
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Defenisi Jilbab.....	13
B. Ayat Tentang Jilbab	15
C. Sejarah Jilbab	22
D. Jilbab Perspektif Tafsir	24
E. Jilbab Perspektif Fiqh	25
F. Penelitian yang Relevan.....	26
BAB III : METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sumber Data.....	29
1. Data primer	29
2. Data Sekunder	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Temuan Umum.....	33
1. Deskripsi Tafsir <i>Al Mishbah</i>	32
2. Biografi M Quraish Shihab	38
B. Temuan Khusus.....	43
1. Definisi dan Batasan Jilbab.....	43
2. Hukum Jilbab	50
C. Pembahasan.....	55
1. Definisi dan Batasan Jilbab.....	55
2. Hukum Jilbab	64

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tafsir <i>Al-Misbah</i>
Lampiran 2	Lembar Disposisi
Lampiran 3	Lembar Surat Pengajuan SK Pembimbing
Lampiran 4	Lembar Kegiatan Bimbingan Proposal
Lampiran 5	Lembar Pengesahan Perbaikan Seminar Proposal
Lampiran 6	Lembar Kegiatan Bimbingan Skripsi
Lampiran 7	Lembar Kartu Tanda Mahasiswa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan setiap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk meninggalkannya. Dalam hal berpakaian misalnya, Islam terkenal dengan agama yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah.¹

Sayangnya keharusan menutup aurat dengan sempurna bukan menjadi alasan utama bagi sebagian pemudi muslimah dalam memilih dan mengenakan busana pada era saat ini. Sebagian dari mereka pada umumnya lebih senang mengedepankan penampilan yang menarik, cantik dan seksi apabila dipandang lawan jenis walaupun harus jauh dari tuntutan Islam, yaitu berbusana sopan yang dapat menutup auratnya sesempurna mungkin.

Banyak analisis tentang faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab dikalangan kaum muslimah. Tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun kita pun tidak dapat menyatakan bahwa itulah faktor satu-satunya. Karena diakui atau tidak, ada wanita yang memakai jilbab namun gerak-

¹M. Walid & Uyun, Fitratul, 2012, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, Jakarta: UIN Press, , h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sukra Riau Kasim Riau

gerakannya tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam. Di antara mereka ada yang berjilbab tetapi pada saat yang sama ia tanpa malu berdansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan mahramnya. Dan itu dilakukan di depan umum, bahkan terlihat dalam tayangan TV, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di sini jilbab mereka pakai bukan sebagai tuntunan agama, melainkan sebagai salah satu mode pakaian yang tengah merambah luas.²

Urgensi atau pentingnya berjilbab banyak dibahas dalam al Qur'an. Di dalam Al-Quran banyak istilah khusus yang mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, yaitu jilbab, khimar dan hijab.³ Menurut Rabiah Adhawiah Beik, pensyariatan jilbab dalam Islam, ditetapkan dengan empat dalil: dalil al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, sejarah, dan akal. Masing-masing dari empat dalil tersebut cukup bagi kita untuk menetapkan pensyariatan jilbab bagi kaum perempuan.⁴

Kewajiban berjilbab memiliki hubungan yang erat dengan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membimbing manusia agar mereka menjadi muslim sejati, membentuk pribadi muslim, beriman, teguh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat agama dan negara.⁵Demikian pula halnya dengan pendidikan Islam ia merupakan suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya

²M. Quraish Shihab, 2018, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, h. ix-x.

³Ahmad Warson Munawir, 2002, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet ke-XXV, h. 199.

⁴Deni Sutan Bahtiar, 2017, *Berjilbab & Tren Buka Aurat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 19.

⁵Zuhairini dkk, 1993, *Metodologi Pendidikan Agama*, Solo: Ramadhani, h. 35.



sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.⁶

Kewajiban berjilbab ini diulas pada surat An-Nur ayat 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah

⁶Ramayulis dan Samsul Nizar, 2009, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, h. 88.



kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Menurut Quraish Shihab kata zinah adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan. Kata khumur adalah jamak dari khimar yaitu tutup kepala yang panjang. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudung diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.⁷

Sedangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 disebutkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jilbab yang dimaksud dalam ayat di atas, ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.⁸ Sekilas memang Quraish Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argumenargumen Quraish Shihab sendiri, Dalam pendapat M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala

⁷M. Quraish Shihab, 2004, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 8, h. 527,528

⁸*Op. Cit.*, Vol. 10, h. 532



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

(rambut). Sehingga menurut penulis, secara tidak langsung Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah sebuah anjuran. Sebagaimana disebutkan bahwa berjilbab ‘...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tindak diganggu.’

Beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata hijab lebih sering mengarah pada kata "jilbab". Tetapi dalam Islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya. Hijab berarti tirai atau pemisah (sātir atau fāsil). Dalam kamus Bahasa Arab jilbab sendiri diartikan sebagai baju kurung panjang sejenis jubah. Sedangkan khimār/khumrun berarti tutup, tudung, tutup kepala wanita.⁹

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari, di Kabupaten Dendeng Rampang, Sulawesi Selatan, yang berjarak kurang lebih 190 km dari kota Kota Ujung Padang. Nama Shihab merupakan nama yang digunakan dalam keluarga besarnya, sebagaimana digunakan dalam Wilayah Timur. Ia merupakan seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang taat agama. Sejak umur sembilan tahun Quraish sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Sosok ayahnya, Abdurrahman Shihab, merupakan seseorang yang membentuk kepribadian M.Quraish Shihab. Ia menamatkan pendidikan di Jam’iyyat al-Khair di Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayanya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alaudin Ujung Padang, dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Padang.¹⁰

⁹Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Cet ke-XXV, h. 368.

¹⁰Lufaei. April 2019, Tafsir al-mishbah: tekstualitas, rasionalitas Dan lokalitas tafsir nusantara, Substantia, Volume 21 Nomor 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab menuliskan tafsirnya yang dalam jumlah 15 volume, ada baiknya kita mengenali alasan kenapa tafsir tersebut dinamakan dengan Al-Mishbah. Dari segi bahasa, Al-Mishbah berarti “lampu, pelita atau lentera”. Hal itu mengindikasikan bahwa makna kehidupan dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia semuanya diterangi oleh cahaya al-Qur’an. Penulsinya mencita-citakan agar al-Qur’an semakin membumi dan kandungannya dapat dipahami oleh pembacanya.¹¹

Ada beberapa alasan kenapa Tafsir Al-Mishbah ditulis, yaitu sebagai berikut: *pertama*, memberikan langkah mudah bagi umat Islam dalam memahami isi kandungan ayat-ayat al-Qur’an dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan apa yang dijelaskan oleh al-Qur’an, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Karena menurutnya, walaupun banyak orang-orang yang berminat memahami pesan-pesan yang terdapat dalam al-Qur’an, namun ada kendala baik dalam waktu, keilmuan dan referensi.¹²

Kedua, kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi al-Qur’an. Misalnya, tradisi membaca Surat Yasin yang dibaca berkali-kali, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali itu. Indikasi tersebut semakin menguat dengan banyaknya buku-buku tentang fadilah-fadilah ayat-ayat tertentu dalam buku-buku bahasa Indonesia. Dari kenyataan tersebut perlunya menjelaskan pesan-pesan al-Quran secara lebih rinci dan mendalam.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, kekeliruan akademisi yang kurang memahami hal-hal ilmiah seputar ilmu al-Qur'an, banyak dari mereka yang tidak memahami sistematika penulisan al-Qur'an yang sebenarnya memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh. Dan *keempat*, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya. Hal-hal demikian yang mendorong beliau untuk menuliskan karya tafsirnya tersebut.¹⁴

Beberapa permasalahan yang dirangkum oleh penulis berdasarkan pengamatan khususnya pada jilbab antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab. Diantaranya al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 dan surat an-Nur ayat 31. Namun dalam memahami ayat tersebut, mufassir berbeda pendapat, apakah jilbab merupakan kewajiban ataukah anjuran, dan apakah wajah bagian yang wajib ditutup dengan jilbab ataukah tidak. Kemudian bagaimana batasan-batasan aurat wanita.
2. Keharusan menutup aurat dengan sempurna bukan menjadi alasan utama bagi sebagian pemudi muslimah dalam memilih dan mengenakan busana pada era saat ini. Sebagian dari mereka pada umumnya lebih senang mengedepankan penampilan yang menarik, cantik dan seksi apabila dipandang lawan jenis walaupun harus jauh dari tuntutan Islam, yaitu berbusana sopan yang dapat menutup auratnya sesempurna mungkin.

¹⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fenomena kerudung gaul, busana minimalis. jilbab sensual, yaitu model kerudung yang dililitkan leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para ulama, terdapat berbagai perbedaan pendapat.

1. Penelitian Nur Asia Hamzah, Zaenal Abidin (2020) menyimpulkan bahwa implementasi hukum pemakaian jilbab menurut Pandangan Ulama Klasik dan kontemporerterpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan maupun godaan orang-orang fasiq, lebih mudah dikenali. Adapun syaratnya, antara lain: harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak, harus tebal, harus longgar, dan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki.
2. Penelitian Muhammad Nur Qadrijal (2019) menyimpulkan bahwa hijab dalam pandangan Yūsuf al-Qaradāwī ada tiga bentuk, yaitu jilbab, *khumur* (kerudung), dan cadar. Hijab dalam kategori jilbab dan *khumur* merupakan hijab yang wajib dikenakan oleh muslimah. Jilbab dan *khumur* bentuknya dapat berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan syarat harus dapat menutupi bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Adapun hijab dalam kategori cadar merupakan bagian dari adab berpakaian dalam Islam, dan nilai hukumnya tidak sampai pada suatu kewajiban.
3. Penelitian Lufaei (2019) menjelaskan bahwa Al-Biqā'i, menyatakan bahwa jilbab adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita,



atau pakaian yang menutup baju dan kerudung yang dipakaianya atau semua pakaian yang menutupi wanita. Thaba'thabai berpendapat jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan Ibn Asyur, jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah.

4. Penelitian Nailil Muna (2019) menyimpulkan bahwa menurut Musthafa Al-Maraghi jilbab merupakan suatu kewajiban bagi wanita karena sebagai pembeda antara wanitabudak dan wanita merdeka.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan antara pendapat para ulama tentang kewajibab berjilbab. Seperti menurut Pandangan Ulama Klasik dan kontemporer terpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan maupun godaan orang-orang fasiq, lebih mudah dikenali.

Sedangkan dalam pandangan Yūsuf al-Qaradāwī hijab dalam kategori cadar merupakan bagian dari adab berpakaian dalam Islam, dan nilai hukumnya tidak sampai pada suatu kewajiban. Sedangkan menurut Musthafa Al-Maraghi jilbab merupakan suatu kewajiban bagi wanita karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka.

Karena terdapat berbagai perbedaan pandangan menurut berbagai kalangan ulama, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang pendapat Muhammad Quraish Shihab dengan tafsirnya berkaitan dengan jilbab. Selain itu berdasarkan gejala-gejala yang penulis temukan di atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti ingin mengetahui pendapat Muhammad Quraish Shihab, oleh karena itu, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul: **Model Jilbab Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Mishbah.**

B. Penegasan Istilah

1. Jilbab

Kata jilbab sama dengan kata al-qamish atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia juga sama dengan al-khimar atau tudung kepala yang bisa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita.¹⁵

2. M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia dalam bidang tafsir al-Qur'an lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra dari salah seorang wirausahawan dan juga seorang guru besar dalam bidang tafsir yang memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan yaitu Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1986).¹⁶

3. Tafsir Al Mishbah

Tafsir Quraish Shihab menggunakan metode tahlili, yaitu metode analisis, dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Quran berdasarkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf Usmani.

¹⁵ *Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasith*, cet. 3, Jil. 1, tt, h. 133.

¹⁶ Ali Geno Berutu, 2018, *Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab*, dan buku M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati.

Sedangkan corak tafsir Al-Mishbah adalah corak adabi ijtima'i, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok al-Quran, lalu mengorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹⁷

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian yang akan dikaji adalah model jilbab perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Mishbah*. Berdasarkan pada fokus tersebut, dirumuskan masalah yaitu 1) definisi jilbab, 2) hukum menggunakan jilbab, dan 3) batasan jilbab dalam pandangan Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Mishbah*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah model jilbab perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Mishbah*

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam mengembangkan nilai-nilai etika dan ibadah, sehingga mampu mengambil pesan-pesan yang terkandung dalam tafsir maupun Al Qur'an.

¹⁷ Atik Wartini, 2013, *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab*, jurnal Palastren, vol. 6, no. 2, Desember, h. 484.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan lebih mudah dalam memahami tafsir mengenai jilbab khususnya Tafsir Al Mishbah yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Defenisi Jilbab

Jilbab berasal dari kata jalaba yang berarti mengalihkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kata jilbab sama dengan kata al-qamish atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia juga sama dengan al-khimar atau tudung kepala yang bisa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita.¹⁸ Sedangkan di dalam kamus al-Munawwir dijelaskan juga bahwa jilbab adalah baju kurung panjang sejenis jubah panjang.¹⁹

Jilbab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Sedangkan kerudung berarti kain penutup kepala perempuan.²⁰

Jilbab menurut Ibnu Mandzur adalah pakaian besar yang lebih panjang dari khimar (kerudung), bukan selendang dan bukan pula selimut kain besar yang menutupi kepala, punggung, dada, dan seluruhnya dengan jilbab tersebut. Jilbab juga dapat diartikan sebagai pakaian wanita untuk menutupi kepala, punggung dan dada.²¹

Dalam bahasa arab, istilah pakaian dikenal dengan istilah libas, thiyab dan malbas. Istilah ini digunakan untuk segala bentuk dan segala mode

¹⁸ *Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasith*, cet. 3, Jil. 1, tt, h. 133.

¹⁹ Ahmad Warso Munawwir, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, h. 199.

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1988 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

²¹ Ibnu Mandzur, 1408 H *Lisanul Arab*, Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, h. 649.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
Kasim Riau

pakaian, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan khusus merujuk pada perangkat pakaian wanita, terdapat beberapa istilah tergantung pada bagian tubuh, wilayah, dialek lokal, dan momen historisnya.²²

Hijab berasal dari kata ha-ja-ba (ح - ج - ب). (Ibn Manzur mengartikan kata itu dengan as-sitr(penutup)).²³ Hijab juga di artikan sebagai selubung, tirai, tabir atau pemisah sedangkan hijab memberi makna penutup karena menunjukkan kepada suatu alat penutup.²⁴ Penutup yang dirujuk sebagai hijab muncul di balik kata tabir. Diafragma yang memisah jantung juga bisa di sebut hijab.²⁵ Dengan demikian, istilah hijab tidak tepat jika di artikan atau digunakan untuk menunjukkan pakaian muslimah yang digunakan pada bagian perempuan. Namanya hijab itu antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat, sedangkan cadar ataupun penutup muka untuk perempuan itu, dan pihak perempuan bisa melihat pihak laki-laki. Sehingga hijab ini tidak bisa digunakan untuk menunjukkan penutup muka yang di kenakan perempuan agar tidak terlihat wajahnya, terlebih hanya sebatas kerudung.

Sedangkan ibn Manzur mendefinisikannya dengan asy-syai'i min maudi'i ila akhir.²⁶ Jilbab adalah pakaian yang lebar yang lebih luas dari khimar (kerudung) berbeda dengan selendang (rida') di pakai perempuan untuk menutupi kepala dan dadanya. Sebagia ulama mengataka jilbab itu

²² Ahmad Halil Thahir, 2009, *Menggugat Otentitas Jilbab dan Hijab*, Ngawi: STAIN Press, h. 15.

²³ Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn Manzur, *Lisan al 'Arab*, CD ROM Maktabah asySyamillah, h. 298.

²⁴ Fadwa El Guindi, 2001, "Hijab", *Tim Penyusun*, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Jilid II, Bandung: Mizan, h. 154.

²⁵ Murthadha Muthahhari, 1994, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terjemah: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman Bandung: MIZAN, h. 11.

²⁶ Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn Manzur, 1996, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadir, h. 268.

mirip rida' (sorban), sebagian lagi mendefinisikannya dengan kerudung yang lebih besar dari khimar. Sebagian lagi juga mengartikan dengan qina', yaitu penutup muka atau kerudung lebar.²⁷

B. Ayat tentang berjilbab

Hijab dan jilbab adalah dua kosa kata yang di pakai banyak orang untuk makna yang secara umum keduanya menunjukkan kepada pakaiaan perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Istilah hijab cenderung di samakan oleh masyarakat dengan istilah kerudung, maka itu di maknai juga dengan jilbab begitupun sebaliknya.

Bagi kalangan warga negara Indonesia, istilah "jilbab" diartikan sebagai pakaiaan wanita yang dikenakan dengan menutup semua kepala kecuali muka kemudian dirangkaikan bersama baju agar semua badan tertutup kecuali tangan dan kaki. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan kerudung berukuran lebar dikenakan seorang wanita muslimah guna menutupi kepala dan leher hingga dada (agar tidak terlihat lekukan-lekukannya). Dengan merujuk pada kata hijab yang terdapat dalam surat alAhzab ayat 59,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu

²⁷Siti musdah mulia, "kata pengantar memahami jilbab dalam Islam, h. x

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁸

Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

Jilbab sebagai sebuah pakaian penutup kepala, ternyata memiliki sejarah dan pendekatan yang cukup panjang, bahkan tidak hanya dominasi umat Islam semata. Berikut ini adalah uraian tentang perjalanan jilbab mulai dari pra-Islam sampai dengan era kontemporer:

1. Jilbab Pra-Islam

Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini bahkan mematahkan anggapan yang menyatakan bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Namun didalam masyarakat Yunani, sudah menjadi kebiasaan atau tradisi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu yang bentuknya sangat baik.²⁹

²⁸ Departement Agama RI, 2006, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna dalam Bahasa Indonesia*, Kudus:Menara Kudus.

²⁹ Muhammad Farid Wajdi, 1991, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-'Isyrin*, jilid 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 335.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanita dibiarkan bebas dan boleh melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan peneakan jilbab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatnya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kejahatan.³⁰

Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyria. Wanita terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak wanita dilarang mengenaannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah keatas masyarakat kawasan tersebut. Ketika terjadi perang antara Romawi Bizantium dengan Persia, rute perdagangan antara pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat burukwilayah peperangan. Kota di tepi pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan.³¹

³⁰ Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, 1984, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern, terj. Baurhanuddin Fanani, Bandung: Pustaka Hidayat, h. 38.

³¹ Hayya binti Mubarak al-Barik, 1997, Ensiklopedi Wanita Muslimah, terj. Amir Hamzah Fahrudin Jakarta: Darul Falah, h. 149.



2. Jilbab Pasca Islam

Perintah kewajiban memakai jilbab dalam Islam mendapatkan legitimasi setelah turunnya Alquran surah an-Nur ayat 31 dan surah alAhzab ayat 59. Sehingga berdasarkan kedua ayat tersebut kemudian peristilahan mengenai penutup kepala dikenal dengan nama khumur dan jalabib, keduanya dalam bentuk jamak dan generik. Kata khumur bentuk jamak dari kata khimar dan jalabib bentuk jamak dari kata jilbab.

Di jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan wanita berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya terbatas pada bagian belakang saja, sedangkan leher, dada, dan kalungnya masih kelihatan. Oleh karena tingkahnya tersebut dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kejahatan, dan dari hal itulah Allah lalu menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam al-Nur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 59.³²

Hal yang semakna sebenarnya telah dikemukakan para ahli tafsir yang menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman pra-Islam dulu biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang.³³

³² Fazlurrahman, 2000, *Nasib Wanita sebelum Islam*, Cet. 1; Jatim: Putra Pelajar, h. 112- 113

³³ Muhammad 'Alial-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 336.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab kembali menegaskan, bahwa wanita-wanita muslim pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama secara umum dipakai oleh semua wanita, termasuk wanita tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai kerudung, bahkan jilbab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya dibelakangkan hingga leher telinga dan dada mereka terus terbuka. Keadaan inilah yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda kaum wanita muslimah. Dan ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat mereka mengatakan “kami kira mereka hamba sahaya”. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan inilah Allah memerintahkan kepada wanita muslimah untuk menggunakan jilbabnya sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi dalam surat al-Ahzab ayat 59.³⁴

3. Jilbab Era Kontemporer

Seiring dengan perkembangan zaman yang berputar sesuai dengan hukum sunnatullah, maka seluruh aspek kehidupan pun turut mengalami perubahan dan perkembangan, termasuk pada aspek pakaian. Pakaian dengan segala aksesorisnya turut mewarnai lini kehidupan umat manusia. Demikian halnya dengan jilbab yang kemudian melahirkan berbagai bentuk dan gaya serta model jilbab. Bahkan jilbab sudah masuk dalam trend fashion.

³⁴ M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. 8; Bandung: Mizan, h. 171-172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, trend dan penampilan keseharian umat manusia. Menurut Soekanto, fashion memiliki arti suatu mode yang hidupnya tidak lama, yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobby terhadap model pakaian tertentu.³⁵ Makna serupa juga diungkapkan oleh Lypovetsky. Fashion merupakan bentuk perubahan yang dicirikan oleh rentang waktu yang singkat, sehingga fashion (mode) merupakan kekuatan dalam kebangkitan individualitas dengan mengizinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dalam berpenampilan.³⁶ Sedangkan, menurut Polhemus dan Procter istilah fashion kerap digunakan sebagai sinonim dari istilah berdandan, gaya dan busana dalam masyarakat kontemporer barat.³⁷

Belakangan ini, fenomena perkembangan fashion yang sedang menjadi tren di kalangan wanita muslimah di Indonesia adalah jilbab. Bahkan, jilbab telah berkembang menjadi suatu trend fashion yang di gandrungi kalangan wanita muslimah.

Pada awal kemunculannya, jilbab merupakan penegasan dan pembentukan identitas keberagaman seseorang.³⁸ Apabila melihat perkembangan jilbab dikalangan wanita muslimah Indonesia saat ini,

³⁵ Soerjono Sukanto, 2004, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Graffindo, h. 186.

³⁶ Lipovetsky, 2010, *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy* dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Cet. 6; Jakarta: Kencana Media Group, h. 651.

³⁷ Polhemus & Procter, "Fashion and Anti-Fashion", 2011, dalam Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender*, Yogyakarta: Jalasutra, h. 13.

³⁸ Fadwa El-Guindi, 2006, *Jilbab Antara Kesalahan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, h. 167.



jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam. Jilbab juga dianggap sebagai sebuah identitas bagi wanita Muslimah meskipun menuai kontroversi. Karena selalu saja ada perdebatan dalam memaknai jilbab.

Perkembangan fashion terjadi pada hampir semua jenis benda yang dipakai, seperti baju, topi, tas, sepatu, dan juga jilbab. Saat ini banyak sekali model dan merk serta tipe jilbab yang bisa kita temui di pusatpusat perbelanjaan. Padahal sebelumnya model-model jilbab tidak menarik minat masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian orang kampung. Oleh karena itu, jilbab tidak lagi cocok dipakai di masa modern seperti saat ini.³⁹

Pada awalnya model berjilbab wanita Muslim Indonesia hanya sebatas jilbab persegi panjang yang menutupi sebagian kepala seperti diselampirkan saja dan dipadu dengan kebaya. Modelnya cenderung monoton dengan warna-warna yang tidak menarik. Dalam perkembangannya, model-model berjilbab wanita muslim Indonesia mengalami perubahan seiring dengan munculnya komunitas jilbab yang membawa identitas Islam. Jilbab menjadi pakaian yang dapat disesuaikan dengan perkembangan fashion yang terkadang dalam penciptaannya luput dari aspek syariat. Barnard menyatakan bahwa fashion merupakan fenomena kultural yang digunakan kelompok untuk mengkonstruksi dan mengkomunikasikan identitasnya. Jilbab dapat

³⁹ Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, 2011, *60 Kesalahan Dalam Berjilbab*, Jakarta: Basmalah, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan menjadi simbol untuk merepresentasikan gaya hidup kelompok sosial melalui fashion.⁴⁰

Di sini jilbab dipakai bukan sebagai tuntutan agama, melainkan sebagai salah satu aksesoris dalam mode berpakaian wanita modern. Selain itu, ada yang menganggap bahwa pemakaian jilbab adalah simbol untuk membedakan wanita dalam kelompok sosial. Lalu kelompok tersebut berpegang teguh dengan simbol tersebut dan memberinya corak keagamaan.⁴¹

Memang seharusnya yang benar dalam konteks pemahaman jilbab yang penting diingat bahwa pilihan jilbab adalah pilihan wanita. Terlepas dari pemakaian jilbab sebagai identitas, keyakinan ataupun atas dasar perintah dalam Al-Quran.

C. Sejarah Jilbab

Jilbab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Jilbab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan jilbab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus mamatahkan anggapan yang menyatakan, bahwa jilbab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Dalam

⁴⁰ Malcolm Barnard, 2011, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender*, Yogyakarta: Jalasutra, h. 83.

⁴¹ M. Quraish Shihab, 2004, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, h. x.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanita untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan jilbab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik.⁴²

Jika yang dimaksud jilbab sebagai penutup kepala (*veil*) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam code Bilalama (3000 SM) kemudian berlanjut dalam code Hamurabi (2000 SM) dan code Assyria (1500 SM). Pada waktu ada debat tentang jilbab di Prancis tahun 1989, Maxime Radison, seorang ahli Islamologi terkemuka dari Prancis mengingatkan bahwa di Assyria ada larangan berjilbab bagi wanita tunasusila. Dua abad sebelum masehi, Tertullen, seorang penulis Kristen apologetik, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran.⁴³

Ketika terjadi perang antara Romawi Bizantium dengan Persia, rute perdagangan antara pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah berperang. Kota di tepi pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan. Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkrystal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang hanya merupakan pakaian pilihan (*accasionalcostume*) mendapat legitimasi (*institutionalized*) menjadi pakaian wajib bagi perempuan Islam.⁴⁴

⁴² Muhammad Farid Wajdi, 1991, *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyirin*, Jil. III, Bairut: Dar alMa'rifah, h. 335

⁴³ Husein Muhammad, 2002, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, Pengantar Dr. Andre Feillanrd, h. Xix

⁴⁴ Fazlurrahman, 2000, *Nasib Wanita sebelum Islam*, cet. ke-1, Jatim: Putra Pelajar, h. 112-113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jilbab Perspektif Tafsir

Urgensi atau pentingnya berjilbab banyak dibahas dalam al Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak istilah khusus yang mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, yaitu jilbab, khimar dan hijab.⁴⁵ Menurut Rabiah Adhawiah Beik, pensyariatan jilbab dalam Islam, ditetapkan dengan empat dalil: dalil al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, sejarah, dan akal. Masing-masing dari empat dalil tersebut cukup bagi kita untuk menetapkan pensyariatan jilbab bagi kaum perempuan.⁴⁶

Kewajiban berjilbab memiliki hubungan yang erat dengan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membimbing manusia agar mereka menjadi muslim sejati, membentuk pribadi muslim, beriman, teguh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat agama dan negara.⁴⁷Demikian pula halnya dengan pendidikan Islam ia merupakan suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.⁴⁸

⁴⁵ Ahmad Warson Munawir, 2002, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet ke-XXV, h. 199

⁴⁶ Deni Sutan Bahtiar, 2017, *Berjilbab & Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 19

⁴⁷ Zuhairini dkk, 1993, *Metodologi Pendidikan Agama*, Solo: Ramadhani, h. 35

⁴⁸ Ramayulis dan Samsul Nizar, 2009, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, h. 88



E. Jilbab Perspektif Fiqih

Jauh sebelum Islam hadir, jilbab telah menjadi budaya yang mengakar di beberapa bangsa. Fatwa El-Guindi menulis, bahwa berdasarkan data-data hukum Assyria terdapat bukti bagaimana hukum Assyria tahun 1450-1250 SM mengungkapkan hubungan antara berjilbab dan stratifikasi sosial.⁴⁹ Dalam hukum Assyria disebutkan kualifikasi perempuan yang wajib dan dilarang memakai jilbab. Perempuan yang diwajibkan ber jilbab adalah perempuan dari kalangan bangsawan, atau perempuan budak ketika mengiringi perempuan bangsawan. Undang-undang ini jelas melarang gadis-gadis budak memakai jilbab, termasuk pula pelacur yang belum menikah.⁵⁰

Dalam hukum Assyria disebutkan, bahwa, laki-laki yang ingin menjadikan budak perempuan sebagai istri ia harus mengundang 5 atau 6 temannya yang memakai jilbab pada budak tersebut di hadapan temantemannya seraya berkata: “ini istriku”.⁵¹

Perempuan Yunani klasik (550-323) di Athena, diwajibkan memakai jilbab dan berdiam diri didalam rumah, bahkan pasangan suami istri tidak boleh saling melihat kecuali pada saat malam pengantin (*laylat al-zawaj*). Mereka dilarang keluar rumah kecuali ada sesuatu yang sangat penting, seperti mengunjungi keluarga dekat, menengok orang sakit dan sebagainya. Bila terpaksa keluar rumah mereka harus memakai jilbab tebal yang dapat menyembunyikan wajahnya, kecuali kedua matanya. Tidak seperti Yunani

⁴⁹ Fadwa El-Guindi, 2003, “*Jilbab Antara Kesalehan kesopanan dan perlawanan*, terj. Mujiburrohman, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, h. 44.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Atiyyah Saqar, 1991, *al-Hijab Bayn al-Tadhri wa Alljima'*, Kairo: al-Dar al-Misriyyahli al-Kitab, h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

klasik, masyarakat Mesir kuno tidak mewajibkan perempuan untuk memakai jilbab ketika melakukan aktifitas sosial seperti di sawah dan pasar. Hal ini dalam situasi dan kondisi yang aman, sedangkan dalam kondisi yang tidak aman, mereka memakai jilbab agar selamat dari gangguan. Namun disisi lain masyarakat Mesir kuno memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelaku zina, yaitu bagi laki-laki; memotong organ reproduksi anak (alat kelamin), dan hukum perempuan adalah memotong hidungnya.⁵²

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi suatu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Nailil Muna dengan judul penelitian *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran yang biasa tampak menurut beliau adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Sedangkan menurut Musthafa Al-Maraghi jilbab merupakan suatu kewajiban bagi wanita karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. Sedangkan menurut beliau semua anggota tubuh wanita merupakan aurat, meskipun wajah, karena wajah

⁵² Ahmad Halil Thahir, 2009, *Mengugat Otentitas Jilbab dan Hijab*, Ngawi: STAIN Press, h. 22.



merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak adalah cicin, celak mata dan lipstik. Meskipun mereka berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, namun mereka sependapat bahwa jilbab merupakan salah satu penutup tubuh wanita Muslimah agar terhindar dari seorang lelaki usil.⁵³ Antara penulis dan saudara Nailil Munasama–sama meneliti tentang jilbab, namun bedanya saudara Nailil Muna meneliti metodologi sedangkan penulis meneliti penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi.

2. Atik Wartini dengan judul penelitian Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi). Pendapat M. Quraish Shihab tentang jilbab adalah tidak wajib wanita muslimah di Indonesia memakai jilbab. Menurutnya, memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama. Karena dalam agama tidak boleh sebuah syari'at itu berlandaskan agama tanpa ada kejelasan dalil yang jelas. Dalam ijtihad M. Quraish shihab berupaya untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmu ushul fiqh, pendekatan yang paling mencolok adalah dengan pendektan Ihtisan bi al-Urf, yaitu mengutamakan adat serta istiadat yang berkembang di suatu daerah sebagai objek hukum, dengan syarat bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, apalagai berseberangan dengan konsep Maqashid syari'ah.⁵⁴ Antara penulis dan saudara Atik Wartinisama–sama meneliti tentang jilbab, namun bedanya saudara Atik

⁵³ Nailil Muna, 2019, *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi*. Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto.

⁵⁴ Atik Wartini, Januari 2014, *Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)*. Jurnal Musâwa, Vol. 13, No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wartinimeneliti metodologi sedangkan penulis meneliti tafsir dalam pandangan Quraish Shihab.

3. Lufaei dengan judul Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara Substantia, Volume 21 Nomor 1, April 2019 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia>. metode dan corak tafsir Al-Mishbah, dan menelaah aspek-aspek apa yang menjadi ciri khas tafsir Al-Mishbah—yang bisa jadi tidak dimiliki tafsir-tafsir yang lainnya—seperti aspek lokalitas, aspek tekstualitas, aspek rasionalitas, dan keragaman rujukannya. Makalah ini juga menelaah kelebihan-kelebihan secara umum dalam tafsir AlMishbah, sekaligus kekurangan-kekurangannya.⁵⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵Lufaei, April 2019, dengan judul Tafsir Al-Mishbah: *Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara Substantia*, Volume 21 Nomor 1, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam riset pustaka, sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya. Dalam riset pustaka ini membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Bahan koleksi yang dimaksud adalah buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya.⁵⁶

Penelitian ini mengarah kepada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁵⁷

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dalam pengumpulan data.⁵⁸ Data dalam penelitian ini adalah Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) Vol. 8, h. 527,528, dan Vol. 10, h. 532.

⁵⁶Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 1.

⁵⁷Kaelan, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, seni, Agama, Humaniora*, Yogyakarta: Paradigma, h. 5.

⁵⁸Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, h. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang secara tidak langsung dalam pengumpulan data.⁵⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah referensi-referensi yang mendukung dalam penelitian ini seperti jurnal-jurnal maupun penelitian-penelitian lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah atau prosedur yang sangat penting dalam sebuah penelitian, oleh karena itu seorang penulis harus teliti dalam mengumpulkan data agar kemudian mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian .

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau biasa disebut dengan studi dokumentasi. Metode dokumentasi ialah suatu cara pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, ensiklopedia maupun internet.⁶⁰

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Meringkas data agar mudah dipahami secara objektif, logis, dan proporsional, agar dapat dihubungkan dengan pembahasan lainnya.
2. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dapat ditarik berbagai pola, tema atau topik-topik pembahasan pada bab-bab pembahasan yang diupayakan relevan dengan persoalan yang ditetapkan.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, h. 107.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Data yang diperoleh kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, tersier) untuk menghindari kesalahan dalam menarik sintesis sebuah pandangan atau teori yang telah disampaikan oleh para pakar yang berfungsi untuk menyempurnakan informasi data yang ada.
4. Data yang telah dihimpun kemudian dipaparkan apa adanya, sesuai sumber yang diperoleh. Teknik dalam memaparkan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya data yang ditemukan dikutip seperti apa adanya dengan tidak mengubah kutipan aslinya.
5. Kemudian dilakukan analisis pengembangan (generalisasi), lalu diakhiri dengan sintesis (simpul).⁶¹

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis isi (content analysis), yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan muatan suatu teks berupa kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan segala bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik analisis isi yaitu:⁶²

1. Determine Objectives (Menentukan objek).
2. Define terms (Penegasan Istilah).
3. Specify the unit of analysis (Menetapkan satuan analisis).
4. Locate relevant data (Memberikan data yang relevan).

⁶¹ Amir Hamzah, 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, Batu: Literasi Nusantara, h. 104-105.

⁶² Amri Darwis, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, Pekanbaru: Suska Press, h. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Develop a rational (Mengembangkan pemikiran).
6. Develop a sampling plan (Memberikan contoh).
7. Formulate coding categories (Memberikan kode).
8. Check reliability and validaty (Memeriksa reliabilitas dan validasi).
9. Analyze data (Analisis data).

Langkah-langkah teknik analisis data yang telah dipaparkan di atas akan peneliti jadikan panduan dalam menganalisis data yang telah didapatkan sehingga penelitian ini menjadi berkualitas dan menghasilkan penemuan yang baik dan berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan model jilbab perspektif M.Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Mishbah*, bahwa

1. Definisi jilbab menurut pandangan M. Quraish Shihab jilbab adalah model pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita yang dilengkapi dengan penutup kepala. M.Quraish Shihab menafsirkan kata “khumur” dengan mengatakan bahwa kata ini bentuknya jama’ dari “khimar” yang berarti penutup kepala yang panjang.
2. Batasan jilbab menurut M.Quraish Shihab adalah tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit belakang mereka. Ayat memerintahkan mereka agar menutupi dadanya dengan kerudung panjang itu, ini berarti kain kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian lalu dilabuhkan ke bawah hingga menutup dada.
3. Hukum jilbab dalam pandangan M.Quraish Shihab dalam *tafsir Al Mishbah*, dimana beliau tidak selalu condong mendukung pendapat yang mewajibkan wanita untuk menutup seluruh tubuhnya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita menjadikan *tafsir al Mishbah* sebagai salah satu referensi tafsir. Sebagaimana diketahui M. Quraish Shihab adalah mufassir yang lahir di Sulawesi Selatan Indonesia, dalam karya besarnya Tafsir al-Misbah ia mengeksplorasi keluasan ilmunya untuk muslim di dunia timur, diakuinya bukanlah semata hasil ijtihad-nya, tapi dia juga dalam beberapa hal mengutip beberapa pandangan ulama-ulama yang tekemuka.
2. Selain menjadikan *tafsir al Mishbah* sebagai referensi tafsir, maka hendaknya menggunakan tafsir lain sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan keilmuan al Qur'an. Sebagaimana diketahui bahwa karya tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia yang lugas dan sederhana sehingga hampir tidak didapati kata atau kalimat yang sulit dipahami oleh masyarakat. Disajikan dalam bentuk Tafsir *tahlily*, memberikan beberapa alternatif solusi menghadapi berbagai macam permasalahan pada masa modern. Sehingga memiliki kedudukan yang baik dan menjadi rujukan bagi para pemerhati tafsir baik di dunia Islam dan khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Baurhanuddin Fanani Bandung: Pustaka Hidayat, 1984.
- Abdul Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Afrizal Nur. M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No. 1, Januari 2012
- Ahmad Halil Thahir, *Menggugat Otentitas Jilbab dan Hijab*, Ngawi: STAIN Press, 2009.
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet ke-XXV
- Al Alamah Asy Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair. 2003. *Fiqih Ibadah*. Semarang: PT. Toha Putra.
- Ali Geno Berutu, *Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab*, dan buku M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Amir Hamzah, 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, Batu: Literasi Nusantara.
- Atik Wartini, *Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)*. *Jurnal Musâwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014.
- Atik Wartini, *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab*, *jurnal Palastren*, vol. 6, no. 2, Desember 2013. *Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasith*, cet. 3, Jil. 1, tt.
- Atiyyah Saqar, *al-Hijab Bayn al-Tadhri wa Alljtima' Kairo: al-Dar al-Misriyyahli al-Kitab*, 1991.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Chamim Thohari, *Konstruksi pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab:Kajian Tentang Hermeneutika Kritis* , Universitas Muhammadiyah Malang 14, no. 1, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Deni Sutan Bahtiar, Berjilbab & Tren Buka Aurat. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.
- Departement Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna dalam Bahasa Indonesia Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Fadwa El Guindi, "Hijab", Tim Penyusun, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Jilid II Bandung: Mizan, 2001
- Fadwa El-Guindi, "Jilbab Antara Kesalehan, kesopanan dan perlawanan, terj. Mujiburrohan Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Fadwa El-Guindi, Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan (Jakarta: Serambi, 2006.
- Fajrul Munawwir, Pendekatan Kajian Tafsir, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Teras 2005
- Fazlurrahman, Nasib Wanita sebelum Islam Cet. 1; Jatim: Putra Pelajar, 2000
- Hamzah & Abidin, Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Kajian Filosofis dan Implementatif) Jurnal Al-Hikmah, 2020
- Hayya binti Mubarak al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, terj. Amir Hamzah Fahrudin Jakarta: Darul Falah, 1997.
- Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKiS, 2002), Pengantar Dr. Andre Feillanrd,
- Ibnu Mandzur, Lisanul Arab, Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 1408 H.
- Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, 60 Kesalahan Dalam Berjilbab Jakarta: Basmalah, 2011.
- Kadar M Yusuf. 2015. Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Al Qur'an tentang Pendidikan. Jakarta: Amzah.
- Kaelan, Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, seni, Agama, Humaniora, 2012, Yogyakarta: Paradigma
- Lipovetsky, The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern Cet. 6; Jakarta: Kencana Media Group, 2010
- Lufaei dengan judul Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara Substantia, Volume 21 Nomor 1, April 2019 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia>.
- M. Quraish Shibab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer), Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Vol. 8.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Vol 9.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat Cet. 8; Bandung: Mizan, 1998.*
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Walid & Uyun, *Fitratul, Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, Jakarta: UIN Press, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Tangerang: lentera Hati, 2018.*
- Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, cet. 3, Jil. 1, tt.
- Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 2008, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad 'Alial-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Farid Wajdi, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-'Isyrin*, jilid 3 Beirut: Dar al- Ma'arif, 1991.
- Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn Manzur, *Lisan al 'Arab*, CD ROM Maktabah asy-Syamillah,
- Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadir, 1996
- Muhammad Nur Qadrijal. *Hijab Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019 M/1440 H
- Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Cet ke-XXV.
- Murthadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terjemah: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman Bandung: MIZAN, 1994.
- Nailil Muna. *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi*. Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ushuluddin Adab Dan Humaniora Istitus Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Polhemus & Procter, "Fashion and Anti-Fashion", dalam Malcolm Barnard, Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.

Safitrih Yulikhah, Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial, Ilmu Dakwah 36, no. 1, 2016.

Said Agil Husein al-Munawar, Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Soerjono Sukanto, Kamus Sosiologi, Jakarta: Raja Graffindo, 2004

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2014, Bandung: Alfabeta, h. 62

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 2002, Jakarta: Rhineka Cipta.

Unun Roudlotul Jana, Tubuh Perempuan Konstruksi Tubuh bagi Perempuan Berjilbab, Stain Ponorogo Press.

Wisnu Marta Adipura, "Analisis Isi" dalam buku Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi, suntingan Pitra Narendra, Yogyakarta : Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, 2018.


Zuhairini dkk, Metodologi Pendidikan Agama, Solo: Ramadhani, 1993.

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Tafsir Al-Misbah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

M. Quraish Shihab

TAFSIR AL-MISHBAH

Surah al-Ankabut
Surah ar-Rum
Surah Luqman
Surah as-Sajdah
Surah al-Ahzab
Surah Saba'

10 VOLUME

Pesan, Kesan, dan
Keserasian al-Qur'an

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Lampiran 2
Lembar Disposisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS BERKAS KODE :	
HAL : Pengajuan Sinopsis	
TANGGAL : <u>10 Desember 2018</u>	
ASAL : <u>Tia Mutiara</u>	
TANGGAL PENYELESAIAN : SIFAT :	
INFORMASI Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I, Setelah diarahkan maka judul yang bersangkutan dapat dilanjutkan, mohon agar ditunjuk sebagai pembimbing: <i>Dr. Laitun MAg.</i> Pekanbaru, ^{15/} 12/2020 Kajur PAI,	DITERUSKAN KEPADA: 1. Kajur PAI Catatan Kajur PAI a. b. c. d.
 Dra .Afrida, M.Ag	DITERUSKAN KEPADA: 2. Wakil Dekan I
*) 1. Kepada bawahan "instruksi" atau "informasi" 2. Kepada atasan "informasi" coret "instruksi"	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 3
 Lembar Surat Pengajuan SK Pembimbing

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعليم
 FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 J. H. R. Soebantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
 Fax. (0761) 561647 Web .www.fk.uinsuska.ac.id, E-mail: efak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/3793/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Kepada
 Yth. Dr. Zaitun, M.Ag.


Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : TIA MUTIARA
 NIM : 11511205255
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Judul : KEWAJIBAN BERHIJAB MENURUT PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB
 DALAM TAFSIR AL MISHBAH
 Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terimakasih.

Wassalam
 an, Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag.
 NIP. 19660924 199503 1 002

Tembusan :
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Lampiran 4 Lembar Kegiatan Bimbingan Proposal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
arsat, Jl. H. R. Soebrantas Km 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing
 - a. Seminar usul Penelitian
 - b. Penulisan Laporan Penelitian
2. Nama Pembimbing : Dr. Zaitun, M.Ag
- a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 17205101998032006
3. Nama Mahasiswa : Tia Mutiara
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11511205255
5. Kegiatan : Bimbingan Proposal

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1	13/4 2021	Bimby. proposal		
	29/4 2021	Revisi proposal		
	2/6 2021	Aec proposal dan desain		

Pekanbaru,20
Pembimbing,



Dr. Zaitun, M.Ag
NIP. 17205101998032006


Lampiran 5
Lembar Pengesahan Perbaikan Seminar Proposal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كليات التربية والعلوم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat : Jl. H. R. Susebroneh Km. 15 Tanjung Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1304 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129


**PENGESAHAN PERBAIKAN
 UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa: Tia Mutiara
 Nomor Induk Mahasiswa: 161120200
 Hari/Tanggal Ujian: Pekan 1/23 Juni 2021
 Judul Proposal Ujian: Kearifan Kitab Menuntut Persepektif
 Omwadh Kitab Dalam Tajar Al Mukah

Isi Proposal: Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang
 Dalam Ujian proposal


No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. Nasrul Hs, M.A.	PENGUJI I		
2.	Gusma Afriani, M.Ag	PENGUJI II		

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Alimuddin, M.Ag
 NIP. 196609241998031002

Pekanbaru, 13 Jun 2021
 Peserta Ujian Proposal



Tia Mutiara
 NIM. 161120200

Lampiran 6


Lembar Kegiatan Bimbingan Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA**

1.	Jenis yang dibimbing	:	
	a. Seminar usul Penelitian	:	
	b. Penulisan Laporan Penelitian	:	
2.	Nama Pembimbing	:	Dr. Zaitun, M.Ag
	a. Nomor Induk Pegawai (NIP)	:	197205101998032006
3.	Nama Mahasiswa	:	Tia Mutia
4.	Nomor Induk Mahasiswa	:	11511205255
5.	Kegiatan	:	Bimbingan Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
	9 Agustus 2021	Bimbingan BAB III dan IV		
	27 September 2021	Bimbingan BAB IV		
	22 November 2021	Bimbingan Skripsi		
	7 Desember 2021	Bimbingan Skripsi		
	23 Desember 2021	Ketidakepatiran Skripsi		
	28/12/2021	Aec Skripsi		

Pekanbaru, 28.12.21
Pembimbing




Dr. Zaitun, M.Ag
NIP. 197205101998032006

Lampiran 7

Lembar Kartu Tanda Mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Tia Mutiara, lahir di Bengkulu 16 September 1996 merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara pasangan bapak Busias dan ibu Laila Fitri. Pada tahun 2003 penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 003 Tampan, Pekanbaru dan berhasil menamatkannya pada tahun 2009. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 003 Tampan Pekanbaru, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Ponpes Darul Amanah Sokerejo Kendal, Jawa Tengah dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi sltp/slta.

Pada akhir studi, penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Model Jilbab Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah**” di bawah bimbingan ibu Dr. Zaitun, M.Ag. berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada hari selasa, tanggal 21 Dzulkaidah 1443 H/21 Juni 2022 M, penulis dinyatakan “LULUS” dengan IPK 3,34 serta berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.